



P E N E T A P A N

Nomor 293 /Pdt.P/2024/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

DINAS SOSIAL KOTA MAKASSAR, berkedudukan di Jl. A.R. Hakim No.50, Kelurahan Ujung Pandang Baru, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, memberikan Kuasa kepada Andi Rahmat, S.STP.,M.Si dan kawan-kawan, para pegawai berdasarkan Surat Kuasa Nomor:0667 / Dinsos / 462 / VI / 2024 tanggal 07 Juni 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar No:795 / Pdt / 2024 / KB tanggal 25 Juni 2024 disebut sebagai-----**PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat berkas perkara yang bersangkutan;

Telah memeriksa bukti surat yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan tertanggal 10 Juni 2024 sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekitar pukul 05.50 WITA berdasarkan Surat Laporan Polisi Nomor: LP/11/IV/2024/SPKT RESTABES MKS/SEK TAMALATE di Jalan Gusung Riang Kelurahan Maccini Sombala Kecamatan Tamalate telah ditemukan bayi yang berjenis kelamin perempuan dalam keadaan hidup;
2. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekitar pukul 05.50 WITA terjadi tindak pidana penelantaran anak di depan rumah warga di dalam sebuah dos sepatu berwarna coklat yang dibungkus dengan kantong plastik hitam dengan tali pusar masih melekat di di Jalan Gusung Riang Kelurahan Maccini Sombala Kecamatan Tamalate berdasarkan laporan polisi Nomor: LP/11/IV/2024/SPKT RESTABES MKS/SEK TAMALATE;
3. Bahwa benar dengan bukti-bukti sebagai berikut:
 - a. 1 lembar fotocopy Laporan Polisi tentang peristiwa yang ditemukan (terlampir);
 - b. 1 lembar fotocopy Keterangan Hasil Penelusuran Orang Tua Korban Bayi (terlampir);
 - c. 1 lembar fotocopy Surat Keterangan Opname anak dari RS Bhayangkara Makassar Polda Sulawesi Selatan (terlampir);

Halaman 1 Penetapan Nomor 293/Pdt.P/2024/PN. Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 lembar fotocopy Berita Acara Serah Terima Perawatan Korban Penelantaran Bayi dari Kepolisian Sektor Tamalate kepada Pemohon (terlampir);
- e. 1 lembar dokumentasi bayi dirawat di NICU RS Bhayangkara Makassar Polda Sulawesi (terlampir).
4. Bahwa berdasarkan pasal 57 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa, ***“dalam hal anak terlantar karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya, maka lembaga sebagaimana dimaksud dalam pasal 55, keluarga atau pejabat yang berwenang dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk menetapkan anak sebagai anak terlantar”***;
5. Bahwa berdasarkan pasal 39 ayat 5 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa, ***“dalam hal asal usul anak tidak diketahui, agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat”***.

Berdasarkan alasan-alasan Pemohon tersebut di atas, maka Pemohon memohon kiranya Pengadilan Negeri Makassar berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa bayi tersebut adalah anak yang ditelantarkan orang tuanya;
3. Menetapkan agama anak sesuai dengan mayoritas penduduk setempat lokasi anak ditemukan, dalam hal ini pada Kelurahan Maccini Sombala Kecamatan Tamalate mayoritas penduduk menganut agama Islam;
4. Menyatakan Dinas Sosial untuk memberikan orang tua bagi anak tersebut sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir Kuasanya di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Pemohon membacakan Surat Permohonan dan atas pembacaan dimaksud, Kuasa Pemohon menyatakan tidak ada perbaikan Permohonan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonan, Kuasa Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

Halaman 2 Penetapan Nomor 293/Pdt.P/2024/PN. Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy sesuai dengan aslinya Laporan Polisi No.Pol.:LP / 11 / IV / 2024 / SPKT RESTABES MKS / SEK TAMALATE, tanggal 25-4-2014,-**bukti P – 1**;
2. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Nomor:B 02 IV / Res.1.24 / 2024 / Reskrim Perihal: Keterangan Hasil Penelusuran Orang Tua Korban Bayi, tanggal 25-04-2024,-----**bukti P – 2**;
3. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Opname No.SKR / 140524 / NICU tanggal 14-05-2024,-----**bukti P – 3**;
4. Fotocopy sesuai dengan aslinya Berita Acara Serah Terima Perawatan Korban Penelantaran Bayi tanggal 25-04-2024,-----**bukti P – 4**;
5. Fotocopy sesuai dengan aslinya Data Kelurahan Maccini Sombala, Kecamatan Tamalate Kota Makassar tanggal 26-06-2024,-----**bukti P – 5**;

Menimbang, bahwa foto copy bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 tersebut diatas telah diberi meterai secukupnya sehingga merupakan alat bukti yang sah dalam permohonan ini, dan untuk selanjutnya dapat dipertimbangkan dalam Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon tidak menghadirkan saksi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah turut termuat secara lengkap dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Kuasa Pemohon memohon Penetapan Pengadilan Negeri Makassar;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti terurai diatas;

Menimbang, bahwa dalam Permohonan Pemohon pada petitum angka 2 (dua) pada pokoknya telah memohon agar Pengadilan Negeri Makassar menetapkan bayi tersebut adalah anak yang ditelantarkan orangtuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, P-3 dan P-4 diperoleh fakta hukum bahwa berdasarkan laporan Saudara HARYONO ke Polsek Tamalate Kota Makassar bahwa telah ditemukan seorang bayi berjenis kelamin perempuan dalam keadaan hidup sekira pukul 05.50 Wita di depan rumah salah seorang penduduk di Jl. Gusung Riang, Kelurahan Maccini Sombala, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar;

Menimbang, bahwa selanjutnya petugas kepolisian membawa bayi perempuan tersebut ke Rumah Sakit Bhayangkara Kota Makassar untuk memperoleh pertolongan;

Halaman 3 Penetapan Nomor 293/Pdt.P/2024/PN. Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa senyampang bayi perempuan tersebut opname di Rumah Sakit Bhayangkara Kota Makassar sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 13 Mei 2024, Polsek Tamalate telah melakukan penelusuran keberadaan orangtua bayi perempuan tersebut, namun belum ditemukan orangtua bayi perempuan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, sedangkan anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial (Pasal 1 angka 1, angka 6 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta hukum tersebut, maka menurut Hakim bayi perempuan tersebut termasuk kategori anak yang tidak diketahui orangtuanya, sehingga tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial, olehnya termasuk kategori anak terlantar, sehingga petitum angka 2 dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5, ketentuan pasal 39 Ayat (5) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan dihubungkan dengan tempat ditemukan anak terlantar yang bersangkutan di Jl. Gusung Riang, Kelurahan Maccini Sombala, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar yang penduduknya mayoritas menganut agama Islam, maka ditetapkan agama anak terlantar yang bersangkutan disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat, yaitu agama Islam, olehnya petitum angka 3 ini dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta hukum tersebut dan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 57, Pasal 58 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, maka menurut Hakim Pemohon berwenang menetapkan tempat penampungan, pemeliharaan dan perawatan anak terlantar yang bersangkutan, olehnya petitum angka 4 dikabulkan;

Menimbang, olehnya petitum angka 2, angka 3 dan angka 4 dikabulkan maka petitum angka 1 dengan demikian dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar Penetapan;

Halaman 4 Penetapan Nomor 293/Pdt.P/2024/PN. Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan anak yang bersangkutan sebagai anak terlantar;
3. Menetapkan agama anak terlantar yang bersangkutan adalah agama Islam;
4. Menetapkan Pemohon berwenang menetapkan tempat penampungan, pemeliharaan dan perawatan anak terlantar yang bersangkutan;
5. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Makassar pada hari Selasa, tanggal 02 Juli 2024, oleh Luluk Winarko, S.H., Hakim berdasarkan Penetapan A.n Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 293/ Pdt.P / 2024 / PN.Mks tanggal 13 Juni 2024 yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Nurjannah, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan dihadiri Kuasa Pemohon dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

Nurjannah, S.H., M.H.

Luluk Winarko, S.H.

Perincian Biaya :

Meterai	: Rp.10.000,00
Redaksi	: Rp.10.000,00
PNBP Pendaftaran	: Rp.30.000,00
Biaya Proses	: Rp.70.000,00
PNBP Surat Kuasa	: Rp.10.000,00
<u>PNBP Panggilan</u>	<u>: Rp 10.000,00</u>

Halaman 5 Penetapan Nomor 293/Pdt.P/2024/PN. Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp.140.000,00

(seratus empat puluh ribu rupiah)

Halaman 6 Penetapan Nomor 293/Pdt.P/2024/PN. Mks